



**PUTUSAN**

Nomor 6235/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 002 Desa Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.002 RW. 002 Desa Tergugat Kecamatan Kabupaten Jember, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6235/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 14 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Desember 2014, yang dicatitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tergugat Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1076/021/XII/2014 tanggal 05 Desember 2014 dengan status Penggugat janda cerai sedang Tergugat duda cerai;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun 4 bulan telah berhubungan

*Halaman 1 dari 9 Salinan Putusan Nomor 6235/Pdt.G/2022/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT.002 RW. 002 Desa Tergugat Kecamatan Tergugat Kabupaten Jember telah memiliki anak 1 (satu) yang bernama : anak I , laki-laki, umur 6 tahun 6 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak April 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang malas bekerja dan jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus dibantu orang tua dan juga bekerja sendiri sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian apabila diingatkan oleh Penggugat Tergugat justru marah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Mei 2016 dan pisah rumah hingga sekarang selama 5 tahun 7 bulan dan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya ;
5. Bahwa selama itu Tergugat sebagai suami tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat bertekad bukat bercerai dari Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;

*Halaman 2 dari 9 Salinan Putusan Nomor 6235/Pdt.G/2022/PA.Jr*



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1076/021/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tergugat Kabupaten Jember tanggal 05 Desember 2014 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi I , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi adik kadnung Penggugat ;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT.002 RW. 002 Desa Tergugat Kecamatan Tergugat Kabupaten Jember dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang bernama : anak I , laki-laki, umur 6 tahun 6 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang malas bekerja dan jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus dibantu orang tua dan juga bekerja sendiri sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian apabila diingatkan oleh Penggugat Tergugat justru marah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat dan sekarang tidak diketahui alamat keberadanya ;
  - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 tahun 7 bulan dan bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
  - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
  - Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. saksi li, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi saudara ipar Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT.002 RW. 002 Desa Tergugat Kecamatan Tergugat Kabupaten Jember dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai anak yang bernama : anak I , laki-laki, umur 6 tahun 6 bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang malas bekerja dan jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus dibantu orang tua dan juga bekerja sendiri sebagai

*Halaman 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 6235/Pdt.G/2022/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu rumah tangga. Kemudian apabila diingatkan oleh Penggugat Tergugat justru marah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat dan sekarang tidak diketahui alamat keberadanya ;

- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 tahun 7 bulan dan bahkan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 9 Salinan Putusan Nomor 6235/Pdt.G/2022/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 2 tahun 4 bulan hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang malas bekerja dan jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus dibantu orang tua dan juga bekerja sendiri sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian apabila diingatkan oleh Penggugat Tergugat justru marah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 tahun 7 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

*Halaman 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 6235/Pdt.G/2022/PA.Jr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Halaman 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 6235/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فَاعَنْ تَعَزَّزْ بِتَعَزُّزِ اوْ تَوَارِ اوْ غِيْبَةٍ جَازِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( )
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620000.- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. dan Dra. Hj. Yuliannor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 26 Ramadan 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ambar

*Halaman 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 6235/Pdt.G/2022/PA.Jr*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Utomo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Dra. Hj. Yuliannor

Panitera Pengganti,  
ttd

Ambar Budi Utomo, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	475.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. Subandi, S.H. M.H**

*Halaman 9 dari 9 Salinan Putusan Nomor 6235/Pdt.G/2022/PA.Jr*